



**PUTUSAN**

Nomor 580/Pdt.G/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Suprpto No. 02 A, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di Kantor DPR Provinsi Sulawesi Tengah, tempat kediaman di Jalan Garuda (dekat pertigaan Jalan Maleo), Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 16 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 580/Pdt.G/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan penggugat sebagai berikut :

- 1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2016, Penggugat dan Tergugat

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.580/Pdt.G/2020/PA.Pal



melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 0123/02/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu ;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak awal bulan Maret 2020, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat selalu cemburu dengan Penggugat.
  - b. Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat setiap bertengkar.
  - c. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tanggal 13 April 2020 ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 13 April 2020, dimana pada saat itu Tergugat dan Penggugat bertengkar dan Tergugat mengeluarkan kata-kata cerai dan meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2020 Penggugat berusaha untuk meminta maaf dengan Tergugat, namun Tergugat hanya emosi dan memukul di bagian perut Penggugat;
7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 13 April 2020 sampai sekarang kurang lebih 3 bulan lamanya ;
8. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.580/Pdt.G/2020/PA.Pal



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Yusrin Nga'u bin Adjim Ngalu) kepada Penggugat (Arsalnawati S.SI. binti Ridwan) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, oleh majelis hakim lalu diperintahkan untuk mengikuti mediasi ;

Bahwa berdasarkan laporan mediator an. Drs. H. Muh.Hasbi, MH., tanggal 06 Agustus 2020 mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa point satu, dua, tiga adalah benar ;
- Bahwa point empat benar Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat tapi kecemburuan itu sangat wajar dan mempunyai alasan kuat karena Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Rauf;
- Bahwa Tergugat berkata kasar kepada Penggugat hanya saja pada saat emosi memuncak;
- Bahwa benar sejak tanggal 13 April 2020 sampai sekarang tidak pernah menafkahi Penggugat, namun menjelang idul Fitri tahun 2020 Tergugat memberi ATM kepada Penggugat untuk dipakai Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai karena setelah proses mediasi di pengadilan, masih melakukan hubungan bilologis seperti layaknya

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.580/Pdt.G/2020/PA.Pal



pasangan suami isteri dan hubungan biologis diulang lagi pada saat Lebaran Idul Adha yang lalu.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Pengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa benar setelah perkara ini terdaftar Penggugat dan Tergugat masing-masing melalui hubungan biologis layaknya suami isteri pertama setelah proses mediasi sebanyak 3 kali dalam sehari, kedua pada hari Raya Idul Adha;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA No 1 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dan sesuai laporan Mediator tertanggal 06 Agustus 2020 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan bahwa Tergugat masih menghendaki rukun dengan Tergugat karena Tergugat masih memberi nafkah lahir dengan memberikan kartu ATM milik Tergugat kepada Penggugat, juga masih melakukan hubungan biologis setelah proses mediasi di pengadilan sebanyak tiga kali sehari dan pada saat hari Raya Idul Adha;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang intinya membenarkan dalil-dalil jawaban

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.580/Pdt.G/2020/PA.Pal



Tergugat:  
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa :  
a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;  
b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri;  
c. Tatacara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan-alasan perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana alasan perceraian secara alternative diatur dalam huruf (a ) sampai dengan huruf (f) Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai jawab menjawab tersebut di atas diperoleh fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pecah karena Tergugat masih memberi nafkah melalui ATM Tergugat yang diberikan kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan biologis sebanyak tiga dalam satu masa setelah pelaksanaan media, kedua melakukan lagi pada saat hari raya Idul Adha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga karenanya majelis menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk verklaard );

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.580/Pdt.G/2020/PA.Pal



Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000.- ( tiga ratus ribu enam ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khairiyah, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. M. Taman**

**Dra. Hj. Nur Alam Baskar**

**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.580/Pdt.G/2020/PA.Pal



Direktori  
Putusan

Republik Indonesia



Panitera Pengganti,

**Khairiyah, SHI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 180.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

**Drs. H. A. Kadir, M.H.**

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.580/Pdt.G/2020/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)